KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIDKAN DAN KEBUDAYAAN

Nomor : 029 / I13 / II / Kpts / 1995

tentang
Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Membaca : Surat permohonan dari **Pimpinan Cabang Aisyiyah Pandak.** tanggal **28 Juni 1994** Nomor : **14/D/PCA/PT/VI/94 .**

Menimbang : a. bahwa masyarakat di daerah tersebut memerlukan adanya Lembaga Pendidikan;

b. bahwa di daerah tersebut dipandang memenuhi syarat untuk didirikan Sekolah Swasta baru

Mengingat : a. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan:
1. tanggal 22 November 1992 Nomor 0374/U/1992;
2. tanggal 14 Maret 1983 Nomor 0173/O/1993;
3. tanggal 20 Mei 1983 Nomor 0255/O/1983;
4. tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/O/1984;
5. tanggal 7 Agustus 1992 Nomor 0227/C/1992;

b. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor 018/C/Kep/I.83;

c. Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 22 Desember 1993 Nomor : 074/F/1983

Memperhatikan : 1. Pendapat Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kotamadia **Bantul .** tanggal: **12 Agustus 1994** Nomor : **3014/I13.2/A/94 .**

2. Pertimbangan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal : **20 September 1994** Nomor : **248/I13.II/I/94 .**

3. Pertimbangan Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal: **30 Januari 1995** Nomor : **54/I13.VI/I/95 .**

M E M U T U S K A N

Menetapkan
Pertama : Memberikan persetujuan kepada
untuk membuka Sekolah Swasta :

a. Nama Sekolah : **TK ABA MARSUDI SIWI IV .**

b. A l a m a t : **Depok , Gilingharjo , Pandak , Bantul .**

c. Jumlah kelas : **1 kelas .**

d. Jumlah murid : **23 anak .**

e. Tahun Pelajaran : **1995 / 1996 .**

Kedua : Surat persetujuan ini diberikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus memenuhi dan melaksanakan segala ketentuan yang berlaku sesuai dengan jenis dan jenjang sekolah;
2. Sekolah Swasta yang akan didirikan harus memenuhi dan melengkapi persyaratan teknis edukatif dan administratif sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
3. Surat persetujuan ini hanya berlaku bagi jenis dan jenjang sekolah , tempat , mulai kelas satu pada tahun pelajaran sebagaimana tercantum dalam surat persetujuan ini , dan tidak dapat dialihkan kepada pihak lain ;
4. Sekolah Swasta yang bersangkutan harus melaporkan keadaan dan kegiatan pendidikanya kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta u.p. Kepala Bidang Pendidikan Dasar dengan tembusan Kepala Bagian Perencanaan Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta , selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak dimulainya Tahun Pelajaran 1995 / 1996 .

Ketiga : Persetujuan pendirian Sekolah Swasta ini akan batal dengan sendirinya, apabila dalam waktu 1 (satu) tahun, Penyelenggara Sekolah/Yayasan ternyata tidak dapat mendirikan sekolah sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini , akan diadakan peninjauan dan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 7 Februari 1995

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi
Daerah Istimewa Yogyakarta

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KANTOR WILAYAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Drs. SOETOPO SAHIB
NIP 130439125

TEMBUSAN YTH :
1. Sesjen Depdikbud di Jakarta
2. Irjen Depdikbud di Jakarta
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di jakarta
4. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta
5. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
6. Kepala Bagian Perencanaan Kanwil Depdikbud Propinsi DIY
7. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten /Kotamadia se Propinsi DIY
8. Kepala Sekolah Swasta yang bersangkutan